

## **PERMASALAHAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA PADA KAWASAN PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA DI KABUPATEN SAMBAS KALIMANTAN BARAT**

Nur Syamsiah

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Corresponding Author: e-mailnursyamsiahokey@gmail.com

### **ABSTRACT**

This study aims to unravel the problem of Indonesian migrant workers in the border area of Indonesia-Malaysia in Sambas district of West Kalimantan. This research uses qualitative approach by seeing, hearing and understanding the socio-cultural symptoms that exist in the community in Kabuapten Sambas in the border area of Indonesia-Malaysia. Sambas regency became the focus of research because it porpositively became a place of blessing and repatriation of Indonesian migrant workers to Malaysia. The data collection technique uses literature studies and field observations on socio-cultural phenomena in Sambas District. Of the many Indonesian Migrant Workers from Sambas District who work in Malaysia, there are several problems, such as entering Malaysia through non-procedural routes, namely without the official documents as stipulated in Law No. 18 Of 2017 On The Protection Of Indonesian Migrant Workers. It has an impact on Indonesian Migrant Workers who cannot get legal protection from the Indonesian State and do not get government insurance because it is not recorded in the official data of the national agency for placement and protection of Migrant Workers (BP2TKI). To overcome the problems that occur in the Sambas District Migrant Workers, there need to be some steps that must be taken, such as providing briefings to prospective migrant Workers who will work abroad, giving severe penalties to people who provide services to placement of Indonesian Migrant Workers abroad illegally, as well as strengthening agencies related to Indonesian Migrant Workers in carrying out their duties and functions to protect Indonesian Migrant Workers working abroad.

**Keywords:** Indonesian Migrant Workers, Indonesia-Malaysia Border

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengurai permasalahan Pekerja Migran Indonesia di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melihat, mendengar serta memahami gejala sosial budaya yang ada pada masyarakat di kabuapten Sambas yang berada di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia.

Kabupaten Sambas menjadi fokus penelitian karena secara porposif menjadi tempat keberangkatan dan pemulangan para PMI ke Malaysia. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan pengamatan di lapangan terhadap fenomena sosial budaya yang ada di kabupaten Sambas. Dari banyaknya pekerja migran Indonesia asal kabupaten Sambas yang bekerja di Malaysia, terdapat beberapa permasalahan, seperti masuk ke Malaysia melalui jalur non prosedural, yaitu tanpa dilengkapi dokumen resmi sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Hal itu berdampak pada pekerja migran Indonesia yang tidak bisa mendapatkan perlindungan hukum dari negara Indonesia serta tidak mendapatkan asuransi ketenagakerajaan karena tidak terdata di data resmi badan nasional penempatan dan perlindungan TKI (BP2TKI). Untuk menanggulangi permasalahan yang terjadi pada pekerja buruh migran kabupaten Sambas, perlu beberapa langkah yang harus dilakukan, seperti memberikan pembekalan pada calon pekerja buruh migran yang akan bekerja ke luar negeri, memberikan hukuman seberat-beratnya kepada oknum yang menyediakan jasa penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri secara ilegal, serta penguatan instansi terkait pekerja migran Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk melindungi para pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri.

**Kata Kunci:** Pekerja Migran Indonesia, Perbatasan Indonesia-Malaysia

## **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara berkembang dengan jumlah penduduk tinggi. Peningkatan penduduk signifikan tentu berpengaruh pada meningkatnya penduduk dengan usia kerja. Namun banyaknya penduduk usia kerja tidak berbanding lurus dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Negara telah menjamin hak pekerjaan bagi rakyat, sebagaimana terdapat dalam pasal 27 D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatakan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Meskipun demikian, negara belum mampu untuk menjamin semua warga mendapatkan hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan layak. Terbukti dengan masih banyaknya jumlah pengangguran pada usia kerja.

Bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (selanjutnya disebut PMI) di luar negeri menjadi salah satu cara yang dilakukan untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan. Menurut data penempatan dan perlindungan PMI hingga tahun 2019 jumlah PMI sebanyak 21.358 orang. Banyaknya PMI yang bekerja di luar negeri selain dikarenakan kurangnya lapangan pekerjaan di Indonesia, sementara di negara lain memerlukan tenaga kerja. Menurut data yang di rilis statistik Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menunjukkan penempatan PMI yang terbesar di

kawasan Asia Tenggara adalah Malaysia, selanjutnya Singapura, Brunei Darussalam dan Thailand. PMI yang bekerja di luar negeri di berbagai sektor, seperti perkebunan, rumah tangga, pertokoan, *home industry*, perkapalan, nelayan konstruksi bangunan dan sebagainya.

Bekerja di luar negeri memiliki dampak positif yaitu meningkatkan devisa negara, selain itu juga bisa mengurangi pengangguran dalam negeri dan bisa meningkatkan taraf ekonomi keluarga melalui gaji yang diperolehnya. Namun di sisi negatif, memiliki resiko kemungkinan mendapat perlakuan tidak manusiawi terhadap PMI oleh majikannya di luar negeri. (Sumiyati, 2013). Sebagaimana yang terjadi pada PMI berasal dari kabupaten Sambas. Jumlah PMI dari kabupaten sambas cukup tinggi. Hal itu dikarenakan secara geografis berbatasan langsung dengan Malaysia sehingga mempermudah akses untuk menuju Malaysia, selain itu juga dikarenakan ketersediaan lapangan pekerjaan juga tidak sebanding dengan jumlah tenaga kerja.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melihat, mendengar serta memahami gejala sosial budaya yang ada pada masyarakat di kabuapten Sambas yang berada di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia. Kabupaten Sambas menjadi fokus penelitian karena secara porposif menjadi tempat keberangkatan dan pemulangan para PMI ke Malaysia. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan pengamatan di lapangan terhadap fenomena sosial budaya yang ada di kabupaten Sambas.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pekerja Migran Indonesia (PMI)**

Pekerja migran adalah orang yang bermigrasi dari wilayah kelahirannya ke tempat lain dan kemudian bekerja di tempat yang baru tersebut dalam jangka waktu relatif menetap. (Hamid, 2019) Pekerja Migran Indonesia (PMI) menurut Pasal 1 (2) Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. menurut aturan tersebut merupakan ketentuan hukum yang dibentuk sebagai prosedur penempatan pekerja migran, seperti pelatihan pra-penempatan, program pra-keberangkatan, pemeriksaan kesehatan, perlindungan pekerja, penyelesaian perseisihan, pengawasan penempatan dan kegiatan perlindungan untuk pekerja migran diluar negeri. (Setyawanata, 2020) Untuk menjadi PMI harus memenuhi syarat sebagaimana terdapat dalam pasal 5 Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yaitu:

1. Berusia minimal 18 tahun
2. Memiliki kompetensi
3. Sehat jasmani dan rohani
4. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial
5. Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.

PMI yang bekerja di luar negeri harus mendapatkan perlindungan. Perlindungan tersebut sebagaimana terdapat dalam pasal 2 Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, terdapat beberapa asas dalam perlindungan PMI, yaitu:

1. Keterpaduan, perlindungan PMI harus mencerminkan keterpaduan dan sinergitas seluruh pemangku kepentingan terkait.
2. Persamaan hak, calon PMI dan/atau PMI memiliki hak, kesempatan serta perlakuan sama dalam memperoleh pekerjaan dan penghasilan serta penghidupan yang layak.
3. Pengakuan atas martabat dan HAM, perlindungan PMI harus mencerminkan penghormatan terhadap keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan demi kehormatan dan perlindungan harkat martabat sebagai manusia.
4. Demokrasi, PMI diberikan perlakuan dan hak yang sama dalam mengemukakan pendapat, berserikat dan berkumpul.
5. Keadilan sosial, perlindungan PMI dilakukan dengan menekankan aspek pemerataan, dalam arti tidak diskriminatif, serta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban.
6. Kesetaraan gender, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, semuanya memiliki hak yang sama dalam mendapatkan pekerjaan, penghasilan dan perlindungan.
7. Non-diskriminasi, setiap PMI berhak mendapatkan perlindungan yang sama, tanpa menegenal adanya perbedaan ras, suku, agama, kelompok, golongan, status sosial dan sebagainya.
8. Anti perdagangan manusia, tidak ada tindakan perekrutan, pengangkutan, pengiriman, pemahaman, atau penerimaan calon PMI dengan ancaman kekerasan, penipuan.
9. Transparan, perlindungan terhadap PMI harus terbuka, jujur dan jelas.
10. Akuntabilitas, hasil kegiatan perlindungan terhadap PMI harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Berlanjutan, perlindungan terhadap PMI harus memenuhi seluruh tahapan yang terdiri dari: sebelum, selama, dan setelah bekerja untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam seluruh aspek kehidupan baik di masa sekarang atau mendatang.

PMI yang akan bekerja di luar negeri harus legal dan sudah melalui berbagai prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Perekrutan PMI difasilitasi oleh negara melalui Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan TKI (BNP2TKI). BNP2TKI *notabene*-nya sebagai badan ditingkat nasional menjalankan kerjasama dengan Departemen Ketenagakerjaan. BNP2TKI menerima data pencari kerja di luar negeri kemudian bekerjasama dengan Dinas Sosial dan mendelegasikan Dinas Sosial untuk membekali para calon PMI keterampilan yang cukup dan sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja negara penerima.

Guna mempermudah koordinasi dari pusat, Di tingkat provinsi dibentuk Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja

Indonesia (BP3TKI). BP3TKI melaksanakan perannya sebagai perwakilan BNP2TKI bekerjasama dengan Dinas Sosial, Imigrasi dan institusi setempat lain di tingkat Provinsi.

Selain membentuk BP3TKI, juga dibentuk Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI atau P4TKI di tingkat kabupaten. P4TKI sebagai perwakilan BNP2TKI dan BP3TKI bertugas memberikan pelayanan, informasi keberangkatan, menyiapkan sarana dan prasarana pemberangkatan dan pemulangan PMI.

### **B. Kawasan Perbatasan Indonesia-Malaysia**

Pasal 1 (6) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara mengartikan kawasan perbatasan sebagai “bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat, dan kawasan perbatasan berada di kecamatan”. Perbatasan juga diartikan sebagai suatu kawasan yang berbatasan langsung dengan wilayah negara lain, dimana sebelumnya telah di tetapkan garis batas melalui kesepakatan/perjanjian kedua negara yang berbatasan. Kawasan perbatasan menjadi batas berakhirnya kedaulatan dari suatu negara, secara hukum nasional maupun internasional kedaulatan negara hanya sampai di kawasan-kawasan perbatasan negara yang telah ditentukan sebelumnya. (Syamsiah, 2018)


Kabupaten Sambas memiliki dua daerah perbatasan, yaitu Aruk-Sajingan Besar berbatasan langsung dengan Sarawak-Kucing dan Temajuk-Paloh berbatasan langsung dengan Sarawak-Kucing. Dengan letak geografis kabuapten Sambas berada di perbatasan, memudahkan mobilitas untuk menuju Malaysia.

### **C. Permasalahan Pekerja Migran Indonesia di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia di kabupaten Sambas**

Secara sosial budaya, bekerja di luar negeri tidak bisa dilepaskan dari masyarakat di Kabupaten Sambas terutama dari pedesaan. Menjadi PMI merupakan salah-satu jalan keluar untuk memecahkan masalah di tengah sulitnya mendapatkan pekerjaan di daerah asal untuk kebutuhan hidup bagi warga.<sup>1</sup> (Atem, Juni 2017) Berdasarkan data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia tahun 2020, jumlah PMI yang bekerja di luar negeri dari tahun 2018-2020 terhitung sangat tinggi, terlihat dari tabel di bawah ini.

---

<sup>1</sup> Atem. (Juni 2017). ‘TKW’ Sebuah Perangkap Perdagangan Perempuan (Menelisik Femonena Human Trafficking Di Kabupaten Sambas. *RAHEEMA: Studi Gender dan Anak*.



Berdasarkan tabel tersebut jumlah PMI tahun 2019 mencapai 21.358 orang yang bekerja di luar negeri. Namun pada tahun 2020 terjadi penurunan, dikarenakan Malaysia memberlakukan kebijakan *lockdown* wilayah sebagai salah satu usaha memutus rantai persebaran covid-19. Sehingga para PMI dari Indonesia tidak diperbolehkan ke Malaysia.

Banyaknya para PMI yang bekerja di Malaysia, tidak semua berjalan mulus. Banyak di antara mereka bermasalah di tempat mereka bekerja. Berdasarkan data yang di rilis oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2020 permasalahan yang terjadi pada PMI secara keseluruhan yang telah diadakan pada tahun 2018-2020, terdiri dari: (htt1)

No	Jenis Masalah	2018	2019	2020
		Desembe r	Desembe r	Desembe r
1	Gaji tidak di bayar	20	23	16
2	TKI ingin dipulangkan	33	11	15
3	Meninggal dunia di negara tujuan	5	4	6
4	Penipuan peluang kerja	3	3	4
5	Utang-piutang anatra CTKI dan PPTKIS	1	1	4
6	Potongan gaji melebihi ketentuan	0	0	3
7	Beban kerja terlalu berat	0	1	2
8	<i>Overstay</i>	3	3	2
9	PHK sebelum habis masa perjanjian kerja	1	0	2
10	Perdagangan orang	0	11	2
11	Putus hubungan komunikasi	3	6	2
12	TKI sakit/rawat inap	4	2	2
13	Biaya penempatan melebihi struktur	7	1	1

	biaya			
14	Depresi/sakit jiwa	1	0	1
15	Kecelakaan lalu lintas	0	1	1
16	Meninggal	23	9	1
17	Pekerjaan tidak sesuai perjanjian kerja	1	1	1
18	Pemalsuan dokumen (KTP,Ijazah,umur,dll)	8	1	1
19	Penahanan passpor atau dokumen lainnya oleh PPTKIS	4	2	1
20	sakit	4	3	1
21	Dari majikan	1	2	1
22	TKI dalam/proses tahanan	0	0	1
23	TKI gagal berangkat	5	2	1
24	Asuransi luar negeri belum dibayar	1	2	0
25	Dipekerjakan lebih dari satu majikan	1	0	0
26	lainnya	180	235	3
<b>JUMLAH</b>		<b>309</b>	<b>324</b>	<b>74</b>

Berdasarkan tabel di atas sangat beragam permasalahan yang dialami oleh para PMI di luar negeri bahkan dari tahun 2018 hingga 2019 mengalami peningkatan. Namun tahun 2020 terjadi penurunan kasus, dikarenakan banyak para PMI di luar negeri yang dipulangkan sebagai dampak dari pandemi covid-19.

Untuk di Kabupaten Sambas berdasarkan data yang dirilis oleh Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Kabupaten Sambas sepanjang tahun 2020 mulai dari Januari-Desember, terjadi 28 kasus PMI yang bermasalah. Mereka berangkat ke Malaysia dengan jalur non-prosedural. Selain bermasalah dengan dokumen resmi, lima diantara mereka meninggal dunia di tempat kerjanya, yang bersal dari kecamatan Galing, Sejangkung, Subah dan Jawai. (htt2)

Praktik memberangkatkan PMI secara non-prosedural ini merugikan PMI karena tidak mendapatkan perlindungan ketenagakerjaan dan asuransi kematian, bahkan pekerjaan dan gaji yang didapat juga tidak sesuai kesempatan awal. Kabupaten Sambas rawan terjadi permasalahan PMI, dikarenakan beberap faktor:

### **1. Faktor Geografis**

Secara geografis Kabupaten Sambas berbatasan langsung dengan Malaysia di dua kecamatan, yaitu kecamatan Sajingan Besar (Aruk) dan Kecamatan Paloh (Temajuk) yang berbatasan langsung dengan Kucing-Sarawak Malaysia. Kondisi demikian mempermudah akses masuk ke Malaysia meskipun tanpa dokumen resmi. Karena masih banyak jalan tikus, serta masih berkeliaran agen ilegal yang bisa memasukan para calon PMI di pos lintas batas tanpa dokumen resmi.

### **2. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM)**

Mayoritas PMI yang bekerja di Malaysia adalah mereka yang memiliki taraf pendidikan yang relatif rendah. Kebanyakan yang menjadi PMI di luar negeri adalah mereka yang rata-rata lulus SD-SMA, bahkan ada yang tidak tamat SD. Selain itu, dari segi pengalaman dan *skill* juga masih minim. Dalam perekrutan calon PMI yang akan dipekerjakan di luar negeri tidak dibekali *softskill* atau *hardskill* yang memadai sesuai tempat ia bekerja. (Koesrianti, 2013). Sehingga tidak jarang PMI mengalami kesulitan dan masalah ketika bekerja di tempat kerja di Malaysia.

### **3. Faktor Sosial-Budaya**

Adanya stereotipe terhadap PMI yang bekerja di Malaysia memiliki gaji besar sehingga mampu menaikkan taraf ekonomi keluarga sehingga memiliki status sosial yang tinggi di masyarakat. Hal itu yang menjadi daya tarik bagi calon PMI sehingga menjadi peluang besar bagi para agen yang menyediakan jasa memberangkatkan calon PMI ke Malaysia secara ilegal.

### **4. Faktor Ekonomi**

Kondisi Kabupaten Sambas yang belum mampu menyediakan lapangan pekerjaan bagi seluruh warganya di usia kerja. Selain itu, dari segi pendidikan yang relatif rendah sementara lapangan pekerjaan di Kabupaten Sambas belum mampu mengakomodir lulusan SD dan SMP. Sehingga harus mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk itu, mereka dalam kondisi terdesak mudah terpengaruh oleh iming-iming agen yang ingin memberangkatkannya bekerja di Malaysia secara ilegal.

### **5. Faktor Kebijakan Negara Malaysia**

Pihak pemerintah Malaysia membuka peluang memungkinkan PMI yang bermasalah dengan visa kunjungan jika ingin tetap bekerja di Malaysia dapat dibuatkan visa kerja dengan membayar sejumlah uang. Para PMI yang tidak memiliki dokumen resmi atau dokumennya tidak lengkap (disebut pendatang asing tanpa izin atau PATI) sebenarnya diketahui oleh pemerintah Malaysia, namun seolah tutup mata karena di sisi lain para pengusaha Malaysia sangat memerlukan PMI untuk bekerja di perusahaannya. Hal itu dilakukan dengan adanya kebijakan “pemutihan” sehingga memberikan kesempatan kepada perusahaan atau majikan untuk mendaftarkan tenaga kerja tersebut mendapatkan jaminan dari perusahaan atau majikan. Sehingga keberadaannya legal di mata hukum Malaysia. Dengan demikian, PMI tersebut tidak perlu kembali ke daerah asal untuk mengurus dokumen. (Arianto, 2014)

### **6. Faktor Kebijakan Pemerintah Indonesia**

Kebijakan terkait PMI belum efektif, terlihat dari masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh agen-agen yang menyediakan jasa pemberangkatan PMI ke Malaysia secara ilegal. Hingga saat ini masih terdapat oknum atau calo' di perbatasan dan di instansi-instansi yang mempermudah keberangkatan PMI secara ilegal. Hal ini menunjukkan lemahnya penegakan hukum di garda terdepan yang seharusnya dapat diantisipasi oleh Pihak Kepolisian sebagai ujung tombak penegakan hukum. Pengoptimalan peran kepolisian khususnya di kawasan perbatasan sangat membantu pencegahan PMI Ilegal ke luar negeri.

Peran dan perhatian pemerintah terhadap perbaikan perlindungan baik di dalam negeri maupun di luar negeri juga belum maksimal. Akibatnya, kerentanan dan resiko dalam setiap siklus migrasi semakin tinggi. Yang paling beresiko adalah PMI yang bekerja rumah tangga, karena kapasitas untuk berhubungan dengan dunia luar terbatas sehingga sulit dipantau. (Hidayati, 2013)

Keberadaan P4TKI sebagai perwakilan BNP2TKI dan BP3TKI yang bertugas memberikan pelayanan, informasi keberangkatan, menyiapkan sarana dan prasarana pemberangkatan dan pemulangan PMI juga belum efektif. Terbatasnya personil dari masing-masing instansi sehingga sulit untuk melakukan tindakan tegas serta keterbatasan anggaran kerja dilapangan. Permasalahan tersebut diperparah dengan kondisi sarana dan prasarana dan infrastruktur di wilayah perbatasan kurang memadai, sehingga menghambat mobilitas kerja petugas P4TKI dalam melakukan fungsi pelayanan, penempatan, dan perlindungan PMI lintas Batas negara.

### **7. Faktor Kesamaan Suku**

Kabupaten Sambas dan Sarawak-Kucing Malaysia masuk dalam rumpun melayu, sehingga batas negara seakan tidak bisa memisahkan kedua wilayah tersebut. Terjadi fenomena mempermudah warga Negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri tanpa melalui prosedur resmi karena adanya hubungan kekerabatan erat di Malaysia. Alasan untuk berkunjung ke sanak keluarga, warga di perbatasan kerap kali memanfaatkan visa kunjungan untuk mencari pekerjaan di Malaysia melalui perantara sanak saudara yang berada di Malaysia. Dalam perspektif Hukum Indonesia Praktik tersebut sebagai calon PMI illegal. Mereka hanya menunjukkan passport kemudian di cap di imigrasi, bisa langsung masuk ke Malaysia untuk bekerja sebagai buruh.

### **D. Upaya Strategis Menanggulangi Permasalahan PMI Di Wilayah Perbatasan Indonesia-Malaysia Di Kabupaten Sambas**

Melihat kondisi PMI di wilayah perbatasan di Kabupaten Sambas, perlu upaya untuk menanggulangi masalah tersebut. Upaya yang bisa dilakukan seperti:

1. PMI yang diberangkatkan harus memiliki kompetensi atau keahlian. Begitu juga pada PMI setelah bekerja, pemerintah daerah bekerja sama dengan pemerintah pusat memberikan pelatihan kewirausahaan kepada PMI.
2. Menempatkan BNP2TKI beserta instansi turunannya yaitu BP3TKI dan P4TKI menjadi *leading sector* bagi instansi yang bertugas dan memiliki fungsi memberikan perlindungan PMI yang berangkat ke luar negeri. Selain itu juga perlu memberikan pembekalan keterampilan keahlian calon TKI, mengkoordinasikan *issue* penempatan, perlindungan di tempat kerja, hingga kepulauan pekerja. Selain itu juga bekerjasama dengan atase ketenagakerjaan yang menjadi wakil pemerintah RI untuk melakukan tindakan-tindakan perlindungan bagi PMI di luar negeri

termasuk bagi PMI Pelintas Batas yang mengalami permasalahan terutama masalah hukum di negara penerima.

3. Perlu adanya sinkronisasi antar instansi terkait yang bertugas mengkoordinasikan instansi dengan issue penempatan dan perlindungan bagi calon PMI / PMI termasuk bagi PMI Pelintas Batas agar permasalahan ego-sektoral antar instansi terkait dapat tereliminasi.
4. Penegakan hukum terhadap praktik-praktik pemberangkatan PMI secara ilegal yang dilakukan oleh agen pemberangkatan yang tidak bertanggungjawab, serta orang-perorangan yang memberangkatkan PMI tanpa melalui prosedur resmi. Penegakan hukum dilakukan dengan membuat kebijakan atau aturan secara tegas untuk memberikan sanksi administratif dan/atau pidana bagi PMI yang tidak memenuhi prosedur dan agen yang membantu PMI melintas batas non-prosedur. Sebagaimana menurut Jack Gibbs dalam teori *Deterrence* dikatakan semakin cepat, semakin berat, dan semakin pasti hukuman bagi pelanggar hukum, maka indeks kriminal akan menurun. (Marpuang, 2009)
5. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat kabupaten Sambas secara *offline* maupun *online* pentingnya mengikuti prosedur yang telah ditetapkan pemerintah bagi WNI yang hendak menjadi PMI di luar negeri, dan dampak buruk dari PMI Ilegal.
6. Meningkatkan tenaga terlatih untuk memberikan pelatihan dan pembekalan *softskill* dan *hardskill* kepada calon PMI yang akan bekerja di luar negeri.
7. Mengalokasikan dana untuk proses pengamanan dan penanggulangan permasalahan yang terjadi pada PMI.

## **PENUTUP**

Permasalahan Pekerja migran di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia di kabupaten sambas terjadi karena letaknya yang berbatasan langsung sehingga mempermudah akses ke Malaysia meskipun tanpa jalur resmi, yaitu melewati jalan pintas. Selain itu juga masih marak praktik agen tidak resmi yang memberangkatkan calon PMI secara ilegal.

Perlu upaya untuk meminimalisir permasalahan yang terjadi pada PMI yang berasal dari kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia di kabupaten sambas, yaitu mulai dari pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan serta masyarakat agar PMI yang bekerja di luar negeri terhindar dari permasalahan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Arianto, H. (2014). Tinjauan Hukum Terhadap TKI Ilegal Di Perbatasan Indonesia – Malaysia (Studi Kasus Di Entikong, Kalimantan Barat). *Forum Ilmiah, Volume 11 Nomor 2*.

Arianto, H. (Mei 2014). Tinjauan Hukum Terhadap TKI Ilegal Di Perbatasan Indonesia – Malaysia (Studi Kasus Di Entikong, Kalimantan Barat). *Forum Ilmiah, Volume 11 Nomor 2*.

Atem. (Juni 2017). ‘TKW’ Sebuah Perangkap Perdagangan Perempuan (Menelisik Femonena Human Trafficking Di Kabupaten Sambas. *RAHEEMA: Studi Gender dan Anak*.

Hamid, A. (2019). *Kebijakan Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Migran (Tinjauan Undang-Undang 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia)*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pancasila.

Hidayati, N. (2013). Perlindungan Hukum terhadap Buruh Migran Indonesia (BMI). *Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora Vol. 13 No. 3*.

[https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data\\_14-01-2021\\_Laporan\\_Pengolahan\\_Data\\_BP2MI\\_. \(t.thn.\)](https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_14-01-2021_Laporan_Pengolahan_Data_BP2MI_.t.thn.).

Koesrianti. (2013). Perlindungan Hukum Pekerja Migran Penata Laksana Rumah Tangga (Plrt) Di Luar Negeri Oleh Negara Ditinjau Dari Konsep Tanggung Jawab Negara. *Yustisia. Vol.4 No.2 Mei-Agustus*.

Marpuang, L. (2009). *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Setyawanata, H. N. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Sektor Informal Dalam Perspektif Teori Bekerjanya Hukum Di Masyarakat. *Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.2, No.2*.

Sumiyati. ( 2013). Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak. *Sigma-MU Vol.5 No.1, Maret*.

Syamsiah, N. (2018). *Kewenangan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Dalam Mengelola Kawasan Perbatasan Darat di Desa Temajuk Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat Tinjauan Siyāsah Dustūriyyah (Studi Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel.

[https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data\\_14-01-2021\\_Laporan\\_Pengolahan\\_Data\\_BP2MI\\_](https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_14-01-2021_Laporan_Pengolahan_Data_BP2MI_)

<https://kalbar.siberindo.co/04/10/2020/sbmi-Sambas-pmi-ilegal-pekerjaan-rumah-bersama/>

